

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah *jo.* Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)).

LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, entitas akuntabilitas kinerja unit Organisasi, hingga entitas akuntabilitas kinerja kementerian/kembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan

pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

## **B. Gambaran Organisasi**

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Adapun fungsi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah:


- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;

- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- g. pelaksanaan fasilitas operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Susunan organisasi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara terdiri dari:

- a) Bidang Hukum;
- b) Bidang Hak Asasi Manusia;
- c) Bidang Aparatur Negara;
- d) Bidang Fasilitas Operasional; dan
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagan Struktur Organisasi**  
**Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,**  
**dan Aparatur Negara**  
(per 31 Desember 2016)



Sumber daya manusia yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (per 31 Desember 2016), berjumlah **18 (delapan belas) orang**, dengan komposisi sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Komposisi Sumber Daya Manusia**

Pangkat		Jabatan		Pendidikan					Jenis Kelamin		
Gol.	Jml	Nama Jabatan	Jml	Tingkat				Jml	Jenis		Jml
				S3	S2	S1	D3/SLTA		P	L	
IV/c	1	Asisten Deputi	1	1	-	-	-	1	-	1	1
IV/b	2	Kepala Bidang	4	-	2		-	2	-	2	2
IV/a	2			-	2	-	-	2	-	2	2
III/d	2	Kepala Subbidang	8	-	-	1	1	2	4	4	8
III/c	6			-	5	1	-	6			
III/a	3	Analisis	3	-	-	3	-	3	3	-	3
II/d	2	Pengolah Data	2	-	-	-	2	2	1	1	2
<b>Jml</b>	<b>18</b>		<b>18</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>

Secara penyebaran kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki masih belum mencukupi karena setiap bidang hanya memiliki seorang analis sehingga tidak semua pekerjaan dapat ditangani dan diselesaikan secara maksimal. Namun secara kualitas, sumber daya manusia yang dimiliki sudah cukup memadai karena didukung dengan pendidikan formal (khususnya S2) dan informal yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Disamping itu, para pejabat dan pegawai pada Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial sesuai dengan tingkat jabatannya dan dibekali dengan pelatihan keterampilan guna mendukung pelaksanaan tugasnya.

## **C. Gambaran Aspek Strategis**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari luar (eksternal) maupun yang berasal dari dalam (internal). Faktor-faktor tersebut perlu dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan kerja. Adapun faktor-faktor yang biasa dihadapi oleh Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagai berikut:

### **1. Lingkungan Internal**

Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan potensi Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagai berikut:

#### *a. Kekuatan Organisasi*

- 1) Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi;
- 2) Kebijakan organisasi;
- 3) Sumber daya manusia yang berkualitas.

#### *b. Kelemahan Organisasi*

- 1) Belum diterapkannya standar pelayanan secara konsisten dan menyeluruh;
- 2) *Mindset* pelaksanaan fungsi analisis kebijakan dalam kerangka manajemen kabinet masih belum optimal.

#### *c. Potensi Organisasi*

- 1) Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi;
- 2) Tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan;
- 3) Komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja.

## 2. Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran adalah: perkembangan politik, ekonomi, dan hukum nasional, teknologi, dan globalisasi. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor eksternal, maka peluang dan ancaman terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagai berikut :

### a. Peluang Organisasi

- 1) Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah merupakan hal yang memperkuat landasan Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara sebagai bagian dari lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat;
- 2) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- 3) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan.

### b. Ancaman Organisasi

Ancaman terhadap pencapaian kinerja Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah:

- 1) *Overlapping* tugas dan fungsi/irisan pekerjaan di seluruh kedeputan substansi dengan Kedeputan Dukungan Kerja Kabinet dan Kedeputan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara;
- 2) Koordinasi dan kerjasama yang kurang optimal baik dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, Kantor Kepresidenan, maupun dengan unit kerja kementerian/lembaga.

### 3. Permasalahan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini dan kemungkinan yang akan dihadapi oleh Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam tahun-tahun mendatang, yaitu:

*a. Aspek Ketatalaksanaan*

Koordinasi dan kerja sama yang belum optimal antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan lembaga kepresidenan, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

*b. Aspek Sumber Daya Manusia*

Kualitas dan kuantitas sebagian SDM masih perlu ditingkatkan untuk mendukung tugas dan fungsi Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

*c. Aspek Sarana dan Prasarana*

Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Suatu unit organisasi perlu membuat perencanaan agar tidak menimbulkan ketimpangan manajemen sekaligus untuk melaksanakan seluruh aktivitas organisasi. Dengan adanya perencanaan yang jelas maka suatu organisasi akan dapat mengelola potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja yang diperlukan untuk operasionalisasi kinerja organisasi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai.

#### **A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara**

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (Asdep Bidang Hukum) terbentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagai amanah lahirnya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet. Di tahun 2016, Asdep Bidang Hukum telah menetapkan perjanjian kinerja yang telah diselaraskan dengan Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019 dan Renstra Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019.

#### **Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi yang ditindaklanjuti dengan pencapaian sasaran strategis. Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara merumuskan tujuan yang diturunkan dari Tujuan Sekretariat Kabinet yakni **“Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden**

**dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan”**, berdasarkan Tujuan tersebut, maka Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menetapkan tujuan “Memberikan dukungan teknis dan pemikiran yang berkualitas kepada Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet dalam menjalankan tugas dan fungsinya”. Pencapaian tujuan tersebut dijabarkan dalam Sasaran Strategis beserta indikator-indikatornya.

### **Sasaran Strategis**

Sasaran strategis merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang ingin dicapai pada setiap tahun. Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki.

Dalam sasaran dimuat indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta rencana tingkat capaian (target) masing-masing.

Setiap sasaran diidentifikasi melalui indikator kinerja masing-masing yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran beserta indikator kinerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator.

Pada tahun 2016, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara merencanakan pencapaian 1 (satu) sasaran program/kegiatan, yaitu: **“Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara”**.

**Rekomendasi yang berkualitas** adalah rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan baik melalui *desk study* (kajian), monitoring dan evaluasi, forum diskusi, rapat koordinasi serta penyusunan *policy paper/policy recommendation* yang disampaikan kepada Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet secara tepat waktu dan ditindaklanjuti dengan penyampaian rekomendasi tersebut kepada Presiden dan/atau instansi terkait.

Pengertian **tepat waktu** adalah penyampaian rekomendasi tersebut sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku dalam keadaan normal yakni 5 (lima) atau 6 (enam) hari dan/atau sesuai waktu yang diminta oleh Deputi Bidang Polhukam dan/atau Sekretaris Kabinet. Sedangkan pengertian **ditindaklanjuti** adalah rekomendasi tersebut diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden untuk dijadikan bahan/sumber informasi untuk pengambilan kebijakan/keputusan atau rekomendasi tersebut menjadi bahan informasi bagi Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet yang akan digunakan apabila diminta oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (tanpa perlu diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden).

### **Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran**

Cara pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh mengenai upaya organisasi berupa penetapan kebijakan, program, dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki. Dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas, perlu dilakukan pemilihan strategi pencapaiannya yang dijabarkan ke dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan. Program disusun untuk mengoperasionalkan kebijakan dengan orientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan disusun untuk mengoperasionalkan program guna memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dengan terlebih dahulu memilih strategi pencapaiannya. Adapun strategi pencapaian tersebut dijabarkan melalui program dan kegiatan. Pada tahun 2016, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara mempunyai satu program dan menetapkan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

### **Program**

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

## Kegiatan

Perumusan dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

### B. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

Uraian mengenai penetapan kinerja Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Penetapan Kinerja Tahun 2016**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Anggaran
1.	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.	%	100	Rp. 900.000.000,-
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disusun secara tepat waktu.	%	100	
		3. Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Hukum, Hak Asasi	%	100	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Anggaran
		Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.			
		4. Persentase rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disusun secara tepat waktu.	%	100	
		5. Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	%	100	
		6. Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara secara tepat waktu.	%	100	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Anggaran
2.	Terwujudnya dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi yang berkualitas di lingkungan Kedeputan Bidang Polhukam	Persentase penyelesaian dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Polhukam secara tepat waktu	%	100	-

### C. Indikator Kinerja Utama

Uraian mengenai Indikator Kinerja Utama Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Indikator Kinerja Utama Tahun 2016**

No	Indikator Kinerja Utama
1.	<p>a. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.</p> <p>b. Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.</p> <p>c. Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.</p>

#### 1. Indikator Kinerja Utama 1

**Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.**

Indikator persentase rekomendasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian

dokumen rekomendasi kebijakan, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.

Pengertian ditindaklanjuti oleh Deputi adalah rekomendasi kebijakan tersebut dapat diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden sebagai bahan/sumber pengambilan kebijakan/keputusan atau rekomendasi kebijakan tersebut dijadikan sebagai bahan/informasi oleh Deputi apabila suatu saat diminta oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden tanpa menyampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Kabinet.

## **2. Indikator Kinerja Utama 2**

**Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.**

Indikator persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian dokumen rekomendasi, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.

Rekomendasi terkait persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU tidak hanya berupa persetujuan tertulis untuk menyusun suatu rancangan PUU tetapi dapat berupa rekomendasi agar penyusunan rancangan PUU tidak perlu dilakukan dengan berbagai pertimbangan, dalam hal mengenai substansi rancangan PUU dapat berupa catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh instansi terkait agar rumusan rancangan PUU sesuai dengan ketentuan PUU yang berlaku (tepat secara substansi dan kaidah peraturan perundang-undangan).

## **3. Indikator Kinerja Utama 3**

**Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden**

**dan/atau Wakil Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.**

Indikator persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian dokumen rekomendasi, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.

## **BAB III**

### **CAPAIAN KINERJA**

#### **A. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja setiap kegiatan yang terdiri dari *input*, *output*, dan *outcome* serta satuan masing-masing indikator kinerja yang bersangkutan.

Indikator kinerja beserta target masing-masing sasaran dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2016, berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Untuk melakukan pengukuran kinerja dalam LKj ini, digunakan 2 (dua) metode pengukuran, yaitu:

1. Metode Evaluasi Kinerja

Metode ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). PKK dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. Metode PKK dilakukan untuk mengevaluasi secara internal atas kelemahan yang terjadi pada organisasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

2. Metode Pengukuran Pencapaian Sasaran

Metode ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). PPS dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui ada atau tidaknya perbedaan capaian sasaran dengan target yang diharapkan. Apabila terjadi perbedaan, maka perbedaan tersebut dianalisis guna mengetahui penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja yang kemudian digunakan untuk menetapkan strategi peningkatan kinerja yang bersangkutan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi.

Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam laporan ini berbasis pada penilaian sendiri (*self assessment*) dengan menggunakan kategori capaian kinerja sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Kategori Capaian Kinerja**

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	> 100%	Memuaskan
2.	85% - 100%	Sangat Baik
3.	70 % - 85%	Baik
4.	55% - 70%	Sedang
5.	< 55%	Kurang Baik

Indikator kinerja merupakan media untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pencapaian kinerja, yang terdiri atas masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan telah tercapai atau sebaliknya.

Indikator kinerja *Input* memberikan gambaran mengenai segala sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output* dan *outcome*; dimana indikator kinerja *output* adalah segala sesuatu berupa produk atau jasa (fisik dan/atau non-fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang digunakan; dan indikator kinerja *outcome* memberikan gambaran mengenai berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

## B. Analisis Capaian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2016, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran yang akan dicapai terkait substansi, yaitu **“Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara”**.

Sasaran tersebut dapat diukur apabila realisasi masing-masing indikator yang berjumlah 6 (enam) terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

**Tabel 5**

### Indikator Sasaran, Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Tahun 2016

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%	100%	100%
2.	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%
3.	Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%	100%	100%
4.	Persentase rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%
5.	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%	100%	100%

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
6.	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara secara tepat waktu	100%	100%	100%

Pada Periode Tahun 2016 Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menetapkan target (jumlah rekomendasi kebijakan) pada POK Asdep Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara Tahun 2016 sebanyak 115 rekomendasi dengan perincian 100 rekomendasi terkait perumusan dan penyelenggaraan program pemerintah, 15 rekomendasi terkait pemberian persetujuan prakarsa dan substansi, dan 10 rekomendasi terkait materi sidang kabinet. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini

**Tabel 6**  
**Target Jumlah Rekomendasi dalam POK Tahun 2016**

No.	Rekomendasi	Target
	<b>Rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara</b>	<b>115</b>
1.	Rekomendasi kebijakan terkait perumusan dan penyelenggaraan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	90
2.	Rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	15
3.	Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	10

Analisis hasil capaian untuk masing-masing indikator sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut:

**1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam**

Berdasarkan tabel 5 tersebut terkait dengan persentase rekomendasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam dengan target ditetapkan 100% dengan realisasi adalah 100% maka capaian sebesar 100%.

Dalam kurun waktu Januari sampai dengan 31 Desember 2016, Asdep Bidang Hukum telah menyelesaikan **265** (dua ratus enam puluh lima) rekomendasi kebijakan bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang seluruhnya ditindaklanjuti Deputi Bidang Polhukam untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan atau instansi terkait. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**. Namun apabila dihitung berdasarkan jumlah output yang dihasilkan dengan target yang telah ditetapkan maka didapat capaian output tahun 2016 sebesar 294,44% (jumlah output sebanyak 265 rekomendasi dan target 90 rekomendasi).

Kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang di dalam kurun waktu tersebut telah mencapai 265 rekomendasi dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan diantaranya keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu tim koordinasi, sosialisasi, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri.

Penyusunan rekomendasi kebijakan tersebut sesuai dengan fungsi yang ada di lingkungan Asdep Bidang Hukum yakni:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;

- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara; dan
- d. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya menghadiri rapat koordinasi dengan instansi terkait, menyelenggarakan rapat koordinasi internal membahas isu strategis, melakukan pengumpulan dan monitoring evaluasi serta pengamatan permasalahan bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur Negara di beberapa daerah, serta mengikuti kegiatan internasional yang berkaitan dengan masalah hukum.

## **2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disusun secara tepat waktu**

Berdasarkan tabel 5 tersebut terkait dengan persentase rekomendasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disusun secara tepat waktu target ditetapkan 100% dengan realisasi adalah 100% maka capaian sebesar 100%.

Pencapaian indikator persentase rekomendasi kebijakan yang disusun secara tepat waktu telah disepakati adalah **6 hari kerja** sesuai ketentuan dalam SOP dalam kondisi normal yakni standar penyelesaian suatu rekomendasi kebijakan mulai dari tingkat analis sampai naik ke Deputi.

Dalam kurun waktu Januari sampai dengan 31 Desember 2016, Asdep Bidang Hukum telah menyiapkan 265 (dua ratus enam puluh lima) rekomendasi kebijakan bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang diselesaikan secara tepat waktu. Sehingga **capaian** atas

indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

**3. Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam**

Berdasarkan tabel 5 di atas terkait dengan persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam dengan target ditetapkan 100% dengan realisasi adalah 100% maka capaian sebesar 100%.

Dalam kurun waktu Januari sampai dengan 31 Desember 2016, Asdep Bidang Hukum telah menyiapkan 76 (tujuh puluh enam) rekomendasi kebijakan terkait permohonan persetujuan prakarsa dan substansi rancangan PUU bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

Namun apabila dihitung berdasarkan jumlah output yang dihasilkan dengan target yang telah ditetapkan maka didapat capaian output tahun 2016 sebesar 506,66% (jumlah output sebanyak 76 rekomendasi dan target 15 rekomendasi). Rendahnya penetapan target di tahun 2016 dikarenakan target tersebut hanya dihitung berdasarkan perkiraan berapa RPUU yang diajukan oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk dimintakan persetujuannya, dan kenyataannya adalah bahwa selain persetujuan prakarsa, Sekretariat Kabinet juga memberikan persetujuan substansi berupa masukan atau rekomendasi yang disampaikan pada saat rapat pembahasan suatu RPUU baik yang diselenggarakan di instansi terkait maupun yang diselenggarakan di

Sekretariat Kabinet. Rekomendasi atau masukan tersebut terkait substansi agar K/L menyempurnakan kembali RPUU sebelum diajukan kepada Presiden atau meminta agar RPUU tersebut tidak perlu diteruskan penyusunannya karena sudah ada aturan yang serupa atau rancangan tersebut cukup diatur dalam Peraturan Menteri atau Kepala lembaga.

**4. Persentase rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disusun secara tepat waktu**

Berdasarkan tabel tersebut terkait dengan persentase rekomendasi permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disusun secara tepat waktu target ditetapkan 100% dengan realisasi adalah 100% maka capaian sebesar 100%.

Pencapaian indikator persentase rekomendasi atas permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disusun secara tepat waktu yang disepakati adalah **6 hari kerja** sesuai ketentuan dalam SOP dalam kondisi normal yakni standar penyelesaian suatu rekomendasi kebijakan mulai dari tingkat analis sampai naik ke Deputi setelah dilakukan koordinasi atau klarifikasi dengan instansi terkait.

Dalam kurun waktu Januari sampai dengan 31 Desember 2016, Asdep Bidang Hukum telah menyiapkan 76 (tujuh puluh enam) rekomendasi atas permohonan prakarsa dan substansi RPUU bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang diselesaikan secara tepat waktu. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

**5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam**

Berdasarkan tabel tersebut di atas terkait dengan persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam dengan target ditetapkan 100% dengan realisasi adalah 100% maka capaian sebesar 100%.

Dalam kurun waktu Januari sampai dengan 31 Desember 2016, Asdep Bidang Hukum telah menyiapkan 50 (lima puluh) rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Polhukam untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

Namun apabila dihitung berdasarkan jumlah output yang dihasilkan dengan target yang telah ditetapkan maka didapat capaian output tahun 2016 sebesar 500% (jumlah output sebanyak 50 rekomendasi dan target 10 rekomendasi). Rendahnya penetapan target di tahun 2016 dikarenakan belum mengetahui berapa banyak pelaksanaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri dan/atau dipimpin oleh Presiden serta penyiapan bahan untuk pertemuan Sekretaris Kabinet juga menjadi tambahan capaian output ini.

**6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disusun secara tepat waktu**

Berdasarkan tabel tersebut diatas terkait dengan persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disusun secara tepat waktu target ditetapkan 100% dengan realisasi adalah 100% maka capaian sebesar 100%.

Pencapaian indikator persentase rekomendasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disusun secara tepat waktu yang disepakati adalah **6 hari kerja** sesuai ketentuan dalam SOP yang ada saat ini.

Selain sasaran bidang substansi, Asdep Bidang Hukum juga memiliki satu sasaran lagi yakni “Terwujudnya dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi yang berkualitas di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan” dengan satu indikator sasarannya berupa ‘Persentase penyelesaian dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi yang berkualitas di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu’ dengan target 100% dengan kata lain seluruh dokumen tersebut ditargetkan selesai secara tepat waktu (meskipun ada beberapa dokumen yang berasal dari unit kerja eselon II lainnya di Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengalami keterlambatan dalam penyampaiannya tetapi itu tidak mengurangi kinerja Asdep Bidang Hukum, mengingat target yang ditetapkan adalah target untuk Asdep Bidang Hukum dan target untuk Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Seluruh dokumen yang ditargetkan yakni sebanyak 26 dokumen dapat diselesaikan secara tepat waktu sehingga capaian indikator ini adalah 100%.

### **C. Realisasi Anggaran**

Di awal tahun 2016 Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara mendapatkan PAGU Anggaran sebesar **Rp 900.000.000,-** (sembilan ratus juta rupiah) dimana pada bulan September 2016 seiring dengan dikeluarkannya kebijakan Presiden melalui Inpres mengenai penghematan APBN P 2016, maka anggaran Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dihemat menjadi **Rp 700.000.000,-**.

Dalam kurun waktu Januari s.d. 31 Desember 2016, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dapat merealisasikan sebesar **Rp 670.724.452,-** atau sebesar **74,52%** dari anggaran Pagu awal sebesar Rp 900.000.000,-. Namun, apabila dibandingkan dengan anggaran yang telah terkena kebijakan penghematan yakni sebesar Rp 700.000.000,-, maka realisasinya sebesar **95,82%**.

Anggaran yang masih tersisa diantaranya adalah perjalanan luar negeri, mengingat kebijakan pimpinan yang membatasi kegiatan luar negeri sehingga tidak dapat terserap maksimal.

## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan Umum

Dari data di atas, dapat disimpulkan mengenai pencapaian Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

#### 1. Keluaran/*Output*

Pada periode tahun 2016 Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara tidak menetapkan target, Asdep hanya membuat perubahan Perjanjian Kinerja disertai dengan pendanaannya, sehingga capaian untuk periode ini sebagai berikut:

- 1) Telah menyiapkan **265 (dua ratus enam puluh lima) rekomendasi kebijakan** bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang **seluruhnya ditindaklanjuti** Deputi Bidang Polhukam untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan **disusun secara tepat waktu**. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.
- 2) Telah menyiapkan **76 (tujuh puluh enam) rekomendasi kebijakan** terkait permohonan persetujuan prakarsa dan substansi rancangan PUU bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang **ditindaklanjuti** oleh Deputi Bidang Polhukam untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan **disusun secara tepat waktu**. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.
- 3) Telah menyiapkan **50 (dua puluh enam) rekomendasi** terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang **ditindaklanjuti** Deputi Bidang

Polhukam untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan **disusun secara tepat waktu**. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

- 4) Telah menyelesaikan **26** (dua puluh enam) dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

## 2. Anggaran

Di awal tahun 2016 Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara mendapatkan PAGU Anggaran sebesar **Rp 900.000.000,-** (sembilan ratus juta rupiah) dimana pada bulan September 2016 seiring dengan dikeluarkannya kebijakan Presiden melalui Inpres mengenai penghematan APBN P 2016, maka anggaran Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dihemat menjadi **Rp 700.000.000,-**.

Dalam kurun waktu Januari s.d. 31 Desember 2016, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dapat merealisasikan sebesar **Rp 670.724.452,-** atau sebesar **74,52%** dari anggaran Pagu awal sebesar Rp 900.000.000,-. Namun, apabila dibandingkan dengan anggaran yang telah terkena kebijakan penghematan yakni sebesar Rp 700.000.000,-, maka realisasinya sebesar **95,82%**.

### B. Langkah Perbaikan

Dalam melaksanakan tujuan, program, sasaran dan kegiatan, terdapat permasalahan atau kendala. Kendala tersebut umumnya meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, tata kerja, dan koordinasi. Penyelesaian kendala tersebut tidak dapat hanya dilakukan sendiri oleh unit kerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, tetapi membutuhkan koordinasi dan bantuan/dukungan dari atasan dan unit kerja lain.

Jumlah SDM yang ada belum dapat dimaksimalkan untuk menyelenggarakan kegiatan yang telah direncanakan sehingga realisasi anggaran di tahun 2016 ini hanya sebesar 95,82%.

Koordinasi dengan instansi terkait agar lebih diintensifkan agar kegiatan yang akan dilaksanakan didukung dengan baik dan mendorong instansi terkait agar melibatkan Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam kegiatan mereka.

Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data capaian kinerja agar mudah diolah menjadi laporan capaian kinerja, serta perumusan indikator kinerja dan cara pencapaiannya harus lebih jelas dan akurat serta akuntabel.



**LAPORAN KINERJA  
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,  
DAN APARATUR NEGARA  
TAHUN 2016**

**KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA, 2016**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Gambaran Organisasi .....	2
C. Gambaran Aspek Strategis .....	6
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>9</b>
A. Gambaran Umum .....	9
B. Penetapan Kinerja .....	12
C. Indikator Kinerja Utama .....	14
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>17</b>
A. Pengukuran Kinerja .....	17
B. Analisis Capaian Kinerja .....	19
C. Realisasi Anggaran .....	27
<b>BAB IV    PENUTUP</b> .....	<b>28</b>
A. Simpulan Umum .....	28
B. Langkah Perbaikan .....	29

## **KATA PENGANTAR**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Sekretariat Kabinet melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pada intinya LKj memuat tentang pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang direncanakan selama Tahun 2016 dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Laporan ini diharapkan pula dapat memberi manfaat, khususnya bagi pejabat/pegawai pada unit kerja di lingkungan Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih meningkat.

Jakarta, Januari 2017

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi  
Manusia, dan Aparatur Negara,

Roby Arya Brata, S.H., LL.M, MPP, Ph.D.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara sejak terbentuk tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

a. Dari Segi Output

Dalam periode tersebut, Asisten Deputi Bidang Hukum telah menghasilkan 265 rekomendasi kebijakan, 76 rekomendasi atas permohonan persetujuan prakarsa dan substansi RPUU, dan 50 rekomendasi terkait materi sidang kabinet yang keseluruhannya ditindaklanjuti oleh Deputi dan disusun secara tepat waktu (**capaian 100% kategori sangat baik**), rekomendasi tersebut dihasilkan dengan melakukan berbagai kegiatan, antara lain *desk analysis*, rapat koordinasi dengan instansi terkait, pengumpulan data, monitoring dan evaluasi serta menghadiri konferensi internasional.

Selain output berupa rekomendasi, Asdep Bidang Hukum juga memiliki satu sasaran non substansi yakni dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang dalam periode ini telah diselesaikan sebanyak 26 dokumen yang diselesaikan secara tepat waktu.

b. Dari Segi Anggaran

Dalam kurun waktu tersebut, Asisten Deputi Bidang Hukum telah menggunakan anggaran sebesar **Rp 670.724.452,-** atau sebesar **74,52%** dari anggaran Pagu awal sebesar Rp 900.000.000,-. Namun, apabila dibandingkan dengan anggaran yang telah terkena kebijakan penghematan yakni sebesar Rp 700.000.000,-, maka realisasinya sebesar **95,82%**.

Dari sisi perencanaan, capaian di atas dapat dikatakan baik karena capaian output rekomendasi sebesar **100%** dan serapan anggaran sebesar **95,82%**. Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa datang, Asisten Deputi Bidang Hukum senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan.

Lampiran-Lampiran

**BEBERAPA FOTO KEGIATAN MONEV ARAHAN PRESIDEN TERKAIT  
PENYELUNDUPAN**



Foto Bersama Pegawai pada Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar beserta Staf

(Kejaksaan Negeri Denpasar, Bali pada tanggal 6 Desember 2016)



Foto Bersama Pegawai pada Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan beserta Staf

(Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada tanggal 21 Desember 2016)



Foto Bersama Pegawai pada Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang dan Pegawai pada Kantor Bea Cukai

(Kantor Bea Cukai, pada tanggal 22 Desember 2016)



Foto Bersama Pegawai pada Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat beserta Staf

(Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 8 Desember 2016)



Foto Bersama Pegawai pada Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Pekalongan beserta Staf

(Kejaksaan Negeri Pekalongan, pada tanggal 2 Desember 2016)

#### **FOTO KEGIATAN PEMANTAUAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN**



Foto Bersama Pegawai pada Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Kepala Rumah Tahanan Kelas II B Pemalang beserta Staf

(Rumah Tahanan Kelas II B Pemalang, Jawa Tengah, pada 31 Mei 2016)



Foto Bersama Pegawai pada Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Kepala Rumah Tahanan Kelas II B Pemalang dan beberapa Tahanan di Rumah Tahanan Kelas II B Pemalang

(Rumah Tahanan Kelas II B Pemalang, Jawa Tengah, pada 31 Mei 2016)

### **FOTO KEGIATAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN (BVK)**



Foto Bersama Pegawai pada Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Pegawai pada Kantor Imigrasi Jambi

## **Bidang Hukum**

### **A. REKOMENDASI STRATEGIS DI BIDANG HUKUM YANG DIGUNAKAN OLEH PRESIDEN**

#### **1. Arahan Presiden kepada Seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi di Indonesia**

Pengarahan tersebut diberikan Presiden kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi di Indonesia pada tanggal 19 Juli 2016. Adapun inti arahan Presiden tersebut adalah agar aparat kepolisian dan kejaksaan lebih selektif dalam melihat tindakan administratif yang dilakukan kepala daerah dan jajaran pemerintahannya, karena tindakan administrasi pemerintahan masih dapat diperiksa oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan tindakan tersebut masih terbuka untuk dituntut secara perdata dan tidak harus langsung dipidanakan.

#### **2. Arahan Presiden dalam Seminar dan Lokakarya Partisipasi Publik dalam Mendorong Perbaikan Tata Kelola Penanganan Perkara Korupsi**

Pengarahan tersebut diberikan Presiden pada tanggal 3 Mei 2016 di Hotel Sari Pan Pacific. Adapun inti arahan Presiden tersebut adalah agar dalam penanganan dan pemberantasan korupsi perlu dilakukan upaya pencegahan dan penindakan, serta diperlukan perbaikan tata kelola penanganan korupsi yang tak lepas dari koordinasi dan sinergitas antar aparat penegak hukum, yakni KPK, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI.

#### **3. Rekomendasi terhadap Kasus Bambang Widjojanto dan Abraham Samad**

Kepala Kepolisian Negara RI menyerahkan sepenuhnya keputusan pengesampingan perkara demi kepentingan umum terhadap tersangka atas nama mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan Abraham Samad kepada Jaksa Agung RI. Terhadap hal tersebut, Sekretaris memberikan rekomendasi kepada Presiden berupa pertimbangan dan saran terhadap 2 (dua) instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menghentikan perkara tersebut, yaitu SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) oleh Jaksa Penuntut Umum dan deponering (pengesampingan perkara demi kepentingan umum) oleh Jaksa Agung.

### **B. KEGIATAN PENGUMPULAN DATA/MONEV KE INSTANSI DAERAH**

#### **1. Monev Arahan Presiden mengenai Penyelundupan ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di beberapa daerah, antara lain: Makassar, Pekalongan, Denpasar, Tangerang, Mataram, dan Palembang.**

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas untuk meninjau kembali Surat Edaran Jaksa Agung Nomor:B-003/A/Ft.2/01/2009 tanggal 14 Januari 2009 perihal Pengendalian dan

Percepatan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Kepabeahan dan Cukai. Hal ini karena Kepolisian sebagai institusi penegak hukum tidak dapat masuk untuk melakukan penindakan atas tindak pidana penyelundupan (terhalangi Surat Edaran tersebut).

Hasil kegiatan Secara Garis Besar:

- a) Pihak Kejaksaan di daerah berpandangan bahwa Surat Edaran Jaksa Agung tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab UU Kepabeahan dan Cukai bersifat lebih khusus dalam hal penanganan masalah penyelundupan (*lex specialis derogat legi generali*). Surat Edaran tersebut dikeluarkan untuk kehati-hatian akan penolakan oleh pengadilan atas berkas penyelundupan karena alasan pejabat yang menyidik tidak berwenang.
- b) Kendala utama yang dihadapi oleh pihak Kejaksaan di daerah dalam pelaksanaan tugas mereka adalah keterbatasan anggaran dan kurangnya sumber daya manusia sehubungan dengan pemberlakuan moratorium penerimaan CPNS oleh Presiden.

Adapun rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet:

- a) Pembentukan Satuan Tugas dengan melibatkan semua instansi terkait dapat menjadi solusi dalam penanganan kasus-kasus penyelundupan dan mengatasi konflik kewenangan antara pihak Kepolisian, Bea Cukai, dan Kejaksaan.
- b) Pemerintah perlu memperhatikan peningkatan kompetensi pegawai agar para aparat penegak hukum memiliki persepsi yang sama dalam menangani kasus penyelundupan.

## **2. Pengumpulan Data dalam rangka Pemantauan Lembaga Pemasarakatan Klas II B Pemalang**

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan reformasi lembaga pemsarakatan.

Hasil Kegiatan:

Secara umum penyelenggaraan pemsarakatan di Rutan Kelas II B Pemalang berjalan dengan sangat baik. Kesan ini tampak dari kecilnya jumlah laporan atas pelanggaran oleh narapidana/tahanan, kondisi fisik narapidana/tahanan, dan kerapian ruang tahanan.

Meskipun terjadi overkapasitas (159% dari kapasitas rutan), potensi pelanggaran sangat kecil. Hal ini kemungkinan karena jumlah narapidana yang dikelola relatif sedikit dan rasio petugas cukup memadai yakni 36 petugas : 214 narapidana/tahanan.

Selain itu, dalam mencapai kondisi ini terdapat 2 (dua) upaya yang dilakukan pengelola rutan, yakni: menerapkan pendekatan kekeluargaan (sistem wali petugas rutan terhadap narapidana/tahanan) pada narapidana/tahanan dan komitmen petugas rutan untuk menghindari pungli.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa overkapasitas bukan satu-satunya penyebab pelanggaran/kerusakan di rutan/lapas. Terdapat faktor lain seperti rasio petugas, pendekatan terhadap narapidana/tahanan, adanya pungli, dan ketidakpuasan atas penerapan PP Nomor 99 Tahun 2012.

Adapun rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet:

1. Perlu penambahan jumlah sel pada Rutan Kelas II B Pemalang untuk mengantisipasi jumlah narapidana/tahanan yang meningkat. Penambahan 1 lantai yang berjumlah 11 sel dalam satu blok akan mengurangi overkapasitas.
  2. Idealnya, di satu kabupaten terdapat Lapas dan Rutan. Sementara Lapas terdekat memiliki jarak yang cukup jauh, yaitu di Tegal atau Pekalongan. Faktanya, masa tahanan Rutan Pemalang yang relatif pendek ditambah kondisi perekonomian yang lemah akan membuat solusi pemindahan warga binaan menjadi tidak efektif dan efisien.
  3. Pengukuhan status Rutan Kelas II B Pemalang menjadi Lembaga Masyarakat. Ketiadaan Dana Pembinaan karena status Rutan yang belum menjadi Lapas membuat proses pembinaan tergantung pada kreatifitas petugas rutan bekerja sama dengan dinas/pemda terkait untuk mengadakan kegiatan yang bersifat produktif.
  4. Usulan pengesahan peraturan mengenai conjugal visit.
  5. Penambahan jumlah petugas lapas dari 36 menjadi minimal 45 orang.
  6. Konsolidasi server pusat yang lebih lancar pada Direktorat Jenderal Masyarakat. Serta disarankan untuk Rutan Pemalang agar memiliki website sendiri.
  7. Pengadopsian sistem Wali Masyarakat beserta metode-metode inovatif lainnya yang dicontohkan dan terbukti mampu memperbaiki pembinaan lapas/rutan di daerah-daerah.
- 3. Pengumpulan Data dalam rangka Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Jambi, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai Bali, dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Batam.**

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dan menindaklanjuti hasil rapat koordinasi antara Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet dengan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 7 Maret 2016 yang membahas mengenai banyaknya keluhan sejumlah WNA kepada KBRI atas pelaksanaan kebijakan dibidang imigrasi.

Hasil Kegiatan Secara Garis Besar:

- a) Aparat keimigrasian telah mengetahui bahwa dengan adanya Perpres Nomor 21 Tahun 2016 maka tarif visa kunjungan yang ditentukan dalam PP Nomor 10 Tahun 2015 sebesar US\$50.00 (semula US\$35.00) tidak dapat lagi dikenakan kepada orang asing warga negara dari negara tertentu.
- b) Aparat keimigrasian di daerah seringkali mendapatkan orang asing yang datang tanpa memiliki alasan dan tujuan kedatangan yang jelas, serta meminta agar pemberian fasilitas BVK kepada orang asing yang berasal dari negara Oman, Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Suriah, dan Pakistan ditinjau ulang sebab negara tersebut disinyalir sebagai negara yang memberikan dukungan finansial bagi ISIS.
- c) Kebijakan BVK banyak dikomplain oleh beberapa negara penerima sebab orang asing yang datang ke Indonesia dari negara tersebut pada umumnya merupakan orang *lower-middle class* yang tidak mampu secara finansial dan hal itu seringkali menimbulkan masalah bagi pemerintah negara itu sendiri dan Indonesia, misalnya dalam hal pemulangan orang asing.
- d) Pemberlakuan kebijakan BVK berdampak signifikan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor keimigrasian.

Adapun rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet:

- a) Perpres Nomor 21 Tahun 2016 perlu dikaji kembali, khususnya daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu, karena dari 169 negara yang diberikan fasilitas BVK terdapat negara-negara yang rawan terhadap keamanan negara dan kesehatan masyarakat.
- b) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu segera membentuk peraturan menteri mengenai tata cara masuk dan keluar wilayah Indonesia dan tujuan kedatangan, serta tempat pemeriksaan imigrasi tertentu. Selain itu perlu menghitung *cost and benefit* pemberlakuan BVK, khususnya terkait dengan hilangnya PNBP keimigrasian dari layanan pengurusan visa.
- c) Perlunya suatu pedoman teknis (*guidance*) bagi kantor keimigrasian di daerah dalam melaksanakan kebijakan BVK.

## **BIDANG HAM**

Selama rentang waktu Agustus sampai dengan Desember 2016, Bidang HAM menerima 69 berkas substansi, dan terdapat 38 berkas yang ditindaklanjuti. Diantara berkas-berkas tersebut, terdapat sejumlah memorandum yang bersifat strategis dan aktual, sebagai berikut:

### **A. Pemrosesan Rancangan Inpres Aksi HAM 2016**

Menteri Hukum dan HAM dengan surat Nomor M.HH.HA.05.01-15 tanggal 31 Agustus 2016 menyampaikan kepada Presiden agar RInpres dapat segera ditandatangani mengingat telah semakin dekatnya masa pelaporan aksi HAM

Tahun 2016 pada bulan ke sembilan (B09) dan bulan ke dua belas (B12) yang akan dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Usulan RInpres Aksi HAM Tahun 2016 telah diajukan kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M-1140/ Seskab/8/2016 tanggal 4 Agustus 2016, yang berisi rekomendasi "Penetapan Aksi HAM Tahun 2016 dengan format Inpres perlu dikaji kembali mengingat aksi-aksi tersebut telah menjadi program K/L", akan tetapi hingga saat ini Presiden belum memberikan arahan lebih lanjut.

**B. Permohonan agar Presiden Menerima dan Memberi Pembekalan kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIV dan PPRA LV Tahun 2016 Lemhannas RI**

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) kepada Presiden menyampaikan surat permohonan pembekalan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIV dan PPRA LV Tahun 2016 Lemhanas RI. Mengingat urgensi dan substansi acara, kami berpendapat kegiatan tersebut cukup strategis untuk dipertimbangkan diterima oleh Presiden. Perlu kami sampaikan bahwa realisasinya Presiden bersedia menerima dan memberi pembekalan kepada Peserta PPRA Lemhannas RI tersebut di Istana Negara pada tanggal 2 November 2016.

**C. Permohonan Kehadiran Presiden pada Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional Tahun 2016**

Gubernur Riau kepada Presiden menyampaikan surat permohonan kehadiran Presiden pada Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional Tahun 2016 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Riau bersama Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 8 s.d. 10 Desember 2016 di Pekanbaru, Riau. Mengingat urgensi dan substansi acara, kami berpendapat kegiatan tersebut cukup strategis untuk dipertimbangkan dihadiri oleh Presiden. Realisasinya Presiden diwakili oleh Ketua KPK untuk menghadiri acara tersebut, karena Presiden meninjau korban yang terdampak gempa Aceh di Pidie Jaya.

**D. Penyampaian Aspirasi Perihal Moratorium Hukuman Mati di Indonesia oleh Todung Mulya Lubis**

Todung Mulya Lubis menyampaikan kepada Presiden sumbangan pemikiran terkait penerapan hukuman mati di Indonesia yang secara umum berisi bahwa Todung sepakat dengan Pendapat Presiden bahwa Indonesia darurat narkoba dan agar pelaku kejahatan narkoba dihukum seberat-beratnya. Namun demikian Todung berpendapat bahwa hukuman mati bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan atau meminimalisasi kejahatan narkoba sehingga hukuman mati seyogyanya dipertimbangkan untuk dihapuskan atau diadakan moratorium.

Hukuman mati merupakan isu yang cukup intensif disampaikan oleh kelompok masyarakat sipil maupun warga secara individu kepada Pemerintah. Namun demikian perlu diketahui bahwa pelaksanaan hukuman mati di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan lain diluar KUHP. Praktiknya, sejak tahun 1998-2016 tercatat 45 orang telah dieksekusi mati. Diskursus pihak yang setuju terhadap pelaksanaan hukuman mati pelaku kejahatan narkoba berpendapat bahwa hukuman mati dapat memberi efek jera terhadap pelaku dan diharapkan dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Sedangkan pihak yang kontra berpendapat bahwa hukuman mati berlawanan dengan hak untuk hidup mengingat kejahatan narkoba tidak secara eksplisit dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.